

## Tax Amnesty = Tidak Ada Lagi Perencanaan Pajak ?

Dengan adanya UU Pengampunan Pajak yang sedang dibahas saat ini, dimana Wajib Pajak (WP) harus melaporkan seluruh harta dan kekayaannya, apakah kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak ("Tax Planning") menjadi terbatas?

Soeseno, Surabaya

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) memang belum selesai dibahas di DPR, bahkan masih terdapat beberapa hal sensitif dalam draft yang dibahas, sehingga membuat rencana pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak mundur dari jadwal yang direncanakan.

Terlepas dari hal di atas, adanya Tax Amnesty dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun sistem perpajakan baru, yaitu sebagai bentuk reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Individual/Pribadi.

Sejalan dengan rencana penerimaan yang dibebankan pemerintah melalui pajak, dengan adanya UU Tax Amnesty, Pemerintah melalui Dirjen Pajak memiliki kesempatan untuk memperluas/menambah basis perpajakan yang ada terkait dengan informasi harta dan kekayaan Wajib Pajak, mendorong repatriasi modal atau aset, dan menggali potensi penerimaan di masa yang akan datang.

Dengan telah disetujuinya penerapan "Automatic Exchange of Information (AEOI)" oleh beberapa negara selambatnya September 2018, maka keberadaan harta ataupun kekayaan dari Wajib Pajak, di manapun berada, akan lebih mudah terdeteksi.

Terkuaknya kasus "Panama Papers" dapat dijadikan refe-

rensi atau landasan untuk melakukan reformasi dalam sistem perpajakan saat ini. Adanya skema "tax planning" tidak lepas dari kurangnya kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak dalam memaknai "self-assessment" itu sendiri, pemahaman dari UU Perpajakan yang bias, tidak adanya kepastian hukum, dan pengawasan Dirjen Pajak yang mungkin belum optimal, dapat mengakibatkan banyak terjadi celah dan ruang kompromi antara Wajib Pajak dengan pihak pajak.

Apakah kemudian dengan diberlakukannya "Tax Amnesty" menghapus kebutuhan untuk melakukan perencanaan pajak ("Tax Planning")?

Perencanaan Pajak sebenarnya harus dilihat sebagai sesuatu yang dilakukan untuk meminimalkan masalah perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas dari peraturan yang ada tanpa harus melanggar.

Perencanaan pajak harus dibuat berdasarkan kaidah bisnis yang berlaku tanpa adanya motif untuk penghindaran pajak.

Jelasnya, diperlukan proses validasi dan verifikasi secara menyeluruh dari pihak pajak; dan jika ditemukan tindak pidana perpajakan, harus ditindaklanjuti berdasarkan UU yang dapat mendorong kepatuhan dan efek jera.

Pemahaman UU Perpajakan dan perencanaan pajak yang benar berdasarkan kaidah/kepentingan bisnis secara me-

nyeluruh dalam era keterbukaan informasi dapat meminimalkan biaya pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengartikan / menjalankan peraturan yang ada, sehingga risiko perpajakan menjadi minimal, dan jika terdapat "exposure" akan lebih terkontrol. Sebagai contoh, dengan adanya "transfer pricing" dokumentasi yang benar, maka risiko perpajakan yang mungkin timbul karena adanya transaksi di beberapa negara yang terhubung dengan kepemilikan bisnis dapat diminimalkan.

Korelasi lainnya adalah dengan perencanaan dan pemahaman UU Perpajakan yang benar serta semakin patuhnya Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan membuat biaya administrasi pajak menjadi berkurang. Contoh teknisnya, pelaksanaan kewajiban administrasi PPN yang benar, bagaimana membebaskan biaya dan pendistribusian pendapatan yang diperbolehkan secara pajak, dan sebagainya.

Pada akhirnya, peran dari pihak pajak dalam mendukung perencanaan yang dibuat oleh Wajib Pajak perlu dilakukan. Sebagai contoh, perlu adanya rasa saling percaya antara WP dan pihak pajak jika sistem self-assessment digunakan, karena teorinya WP sebetulnya bebas untuk mengatur usaha yang dijalankan dan menyikapi kepatuhan pajak yang harus dibayar atau terhutang.

## KEY POINTS

- Tax Amnesty dapat dijadikan sarana reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Individual
- Implementasi Automatic Exchange of Information akan membuat keberadaan dari harta ataupun kekayaan dari Wajib Pajak dimanapun berada akan lebih mudah terdeteksi.
- Perencanaan pajak yang berlandaskan kaidah bisnis dan peraturan yang berlaku bukanlah sesuatu yang melanggar, sepanjang motifnya bukan untuk penghindaran pajak.
- Perencanaan pajak yang didukung oleh pengetahuan perpajakan yang tepat serta kepatuhan Wajib Pajak dapat membantu perbaikan sistem pajak.



**Sentot A Priyanto**  
Tax Partner

sentot.priyanto@rsmindonesia.id

**RSM Indonesia**  
Audit | Tax | Consulting

## THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

Wake Up Call adalah kolom konsultasi yang dikhususkan untuk pertanyaan seputar audit, akuntansi, perpajakan, keuangan, manajemen risiko, tata kelola, audit internal dan pengendalian internal. RSM Indonesia adalah anggota dari RSM, network kantor akuntan publik dan konsultan terbesar ke-6 di dunia. RSM hadir di lebih dari 120 negara dengan 760 kantor, didukung oleh 38.000 staff dengan lebih dari 3.000 partner. Pertanyaan dapat ditujukan ke [wakeupcall@rsmindonesia.id](mailto:wakeupcall@rsmindonesia.id).